

ABSTRAKSI

PENGADAAN BARANG DAN JASA DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

{Studi Kasus Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara }

Oleh :

Sunarto Fadjar

NPM : 98.840.0111

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Salah satu sudut atau titik pandang keberhasilan pengelolaan suatu organisasi adalah perihal pengadaan barang dan jasa yang terdapat dalam pelaksanaan kerja orang-orang dalam organisasi. Banyak faktor yang dapat menimbulkan keberhasilan kerja suatu organisasi diantaranya adalah dengan cara pengadaan barang dan jasa agar organisasi tersebut dapat berjalan. Pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari ilmu Hukum Administrasi Negara karena pada dasarnya konsep yang diterjemahkan dalam hal ini adalah konsep perlakuan instansi pemerintahan dalam mengadakan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kompleksitas permasalahan akan menjulang ke atas apabila instansi pemerintah tersebut tidak dapat melayani kepentingan masyarakat disebabkan tidak memiliki sarana dan prasarana kantor, sehingga dalam hal ini dibutuhkan pelaksanaan suatu sistem administrasi pengadaan barang dan jasa.

Agar tercipta pengadaan barang dan jasa dan pembagian yang jelas maka peranan pimpinan untuk melihat dengan jelas segala sesuatu yang menjadi kebutuhan para pegawai terhadap barang atau perabotan yang menjadi kebutuhan dalam bekerja, sehingga konflik-konflik administrasi khususnya tindakan unsur pemerintahan suatu instansi pemerintah tidak menjadi *class action* bagi masyarakat untuk meminta pertanggung jawaban suatu instansi pemerintah dalam mengadakan pelayanan.

Adapun yang menjadi titik tolak permasalahan didalam pembahasan skripsi ini adalah :

Apakah akibat hukum secara administrasi negara tindakan-tindakan penyelewengan atas pelaksanaan sistem administrasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah "

Setelah dilakukan pembahasan maka dapat diketahui :

1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kantor di Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya sesuai dengan bentuk pengendalian intern yang memadai, hal tersebut dapat terlihat dari :
 - a. Prosedur kerja terlalu rumit dan membutuhkan waktu yang lama, pada masalah ini pegawai di Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan barang kantor ini terlebih dahulu harus menemui beberapa bagian sekaligus meminta persetujuan.Akhinya waktu yang seharusnya telah dapat diselesaikan sesuatu pekerjaan,

- akibat prosedur ini, habis terpakai untuk menemui bagian-bagian yang berkompeten untuk itu.
- b. Tingkat pengetahuan dan keahlian seorang pegawai merupakan unsur mutlak dalam aktivitas yang mereka lakukan, namun dalam instansi ini tingkat pengetahuan dan keahlian ini belum mendapat perhatian yang serius di mana masih terdapatnya pegawai yang merasa pekerjaannya tidak sesuai dengan tingkat pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya.
 - c. Mutu suatu barang/peralatan kantor akan dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik dan cepat karena pegawai tidak akan menemui kesulitan-kesulitan, juga hasil yang diharapkan sesuai dengan keinginannya, tetapi pada Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara ini sebagian kwalitas barang/peralatan kantor belum memenuhi keinginan sebenarnya dan pegawai, sehingga terdapat keluhan-keluhan dalam menjalankan aktivitasnya.
 - d. Bimbingan dari pimpinan penting sekali artinya agar pegawai paham akan bentuk dan jenis barang yang akan dioperasikan. Dengan bentuk bimbingan yang terdapat pada instansi ini diharapkan pegawai akan lebih mengerti dan dapat mendaya-gunakan setiap barang/peralatan secara maksimal.
2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara didasarkan kepada Keputusan Gubernur. Tetapi dalam kenyataannya SK gubernur tersebut tidak sesuai dengan nilai barang dan jasa yang terdapat dipasaran. Hendaknya keputusan gubernur tersebut didasarkan kepada survei yang palit serta dievaluasi selama 3 bulan sekali.
 3. Pengangkatan bendaharawan di lingkungan Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara khususnya serta umumnya di Propinsi Sumatera Utara hendaknya didasarkan kepada ketentuan golongan dan kepangkatan yang sesuai, bukan didasarkan dengan kepercayaan pimpinan atau kedekatan dengan pimpinan semata.